

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETAATAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DI KPP PRATAMA GORONTALO**

*(FACTORS AFFECTING THE COMPLIANCE OF PAYING TAXPAYERS OF PRIVATE PERSONS WHO PERFORM FREE WORK)*

Oleh :

Angeliq Thirzah Loraine Ratu<sup>1</sup>  
Jullie J. Sondakh<sup>2</sup>  
Hendrik Gamaliel<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail :

<sup>1</sup>[angeliqthirzah@gmail.com](mailto:angeliqthirzah@gmail.com)

<sup>2</sup>[julliesondakh@yahoo.com](mailto:julliesondakh@yahoo.com)

<sup>3</sup>[hendrik\\_gamaliel@unsrat.ac.id](mailto:hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id)

**Abstrak :** Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sikap rasional, dan motivasi wajib pajak terhadap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji kualitas data, uji asumsi klasik, koefisien determinasi ( $R^2$ ), pengujian hipotesis (uji t dan uji F). Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor berpengaruh terhadap ketaatan membayar pajak dengan persamaan regresi =  $1.040 + 0.291 X_1 + 0.956 X_2 + 0.245 X_3$  Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) = 75,4% menunjukkan kontribusi faktor-faktor terhadap ketaatan membayar pajak. Uji hipotesis secara parsial (uji t), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan,  $t_{hitung} = 2,635$  dan  $t_{tabel} = 1,661$  sehingga  $H_1$  diterima dengan demikian pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan membayar pajak. Sikap rasional,  $t_{hitung} = 7.884$  dan  $t_{tabel} = 1,661$  sehingga  $H_2$  diterima dengan demikian sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan membayar pajak. Motivasi wajib pajak,  $t_{hitung} = 2.155$  dan  $t_{tabel} = 1,661$  sehingga  $H_3$  diterima dengan demikian motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan membayar pajak.

**Kata kunci :** Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Sikap Rasional, Motivasi Wajib Pajak dan Ketaatan Membayar Pajak.

**Abstract:** As for the purpose of this research is to know the influence of knowledge and understanding about taxation regulation, rational attitude and motivation of taxpayer to taxpayer obedience in pain tax. Data analysis method used is multiple linear regression analysis, data quality test, classical assumption test, coefficient of determination ( $R^2$ ), hypothesis testing (test t and test F). The result of the research shows that the factors influencing Taxpayers obedience with regression equation =  $1.040 + 0.291 X_1 + 0.956 X_2 + 0.245 X_3$  coefficient of determination ( $R^2$ ) = 75,4% indicates factor contribution to taxpayer obedience. Partial test of hypothesis (t test), knowledge and understanding of taxation regulation, t count = 2,635 and t table = 1.661 so  $H_1$  is accepted thus knowledge and understanding of tax regulation have a significant positive effect on taxpayer adherence. rational attitude, t count = 7,884 and t tabel = 1.661 so that  $H_2$  is accepted thus rational attitudes have a significant positive effect on taxpayer adherence. taxpayer motivation, t count = 2.155 and t tabel = 1.661 so that  $H_3$  is accepted thus the motivation of taxpayers have a significant positive effect on taxpayer obedience.

**Keywords:** Knowledge and Understanding of Tax Regulation, Rational Attitudes, Taxpayer Motivation, Taxpayer Obedience.

---

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari potensi sumber daya yang dimiliki suatu Negara, baik berupa kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak. Di Indonesia pajak memiliki peran yang sangat penting, karena pajak merupakan salah satu sumber penghasilan utama guna mensejahterahkan rakyat.

Sumarsan (2013:3) menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dan saat ini Indonesia memiliki 3 macam sistem pemungutan pajak diantaranya: *Official assessment system*, *self assessment system*, *withholding system* (Mardiasmo 2016:9-10). Namun sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah *self assessment system* dimana wajib pajak diharuskan untuk mampu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak masing-masing. Namun tidak semua kalangan atau semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai sistem pemungutan tersebut.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan ketaatan membayar pajak, karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Penerapan *self assessment system* mewajibkan wajib pajak harus mengetahui tentang peraturan perpajakan.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktik pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara dan lain-lain. Kebanyakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas melakukan pembukuan dan pencatatan sendiri daripada menggunakan jasa ahli karena jika menggunakan jasa ahli mereka akan beranggapan akan kurang efisien terutama dalam hal biaya. Hal ini memungkinkan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas akan melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga akan menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

**Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Ketaatan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gorontalo.
2. Mengetahui pengaruh Sikap Rasional terhadap Ketaatan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gorontalo.
3. Mengetahui pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Ketaatan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gorontalo.

**TINJAUAN PUSTAKA****Akuntansi Pajak**

Menurut Supriyanto (2011: 2-3) akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan

pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

## Konsep Pajak

### Definisi, Fungsi, Pengelompokan, dan Sistem Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo 2016:3).

Fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak terbagi kedalam beberapa kelompok (Mardiasmo 2016:7-8) :

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Beberapa sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia (Mardiasmo 2016:9-10) :

- a. *Official Assessment System*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self Assessment System*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *Withholding System*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **Pekerjaan Bebas**

Menurut Tampubolon (2017:273) tidak terdapat definisi yang tegas tentang pekerjaan bebas (terdapat di KUP Pasal 1 angka 24 sehingga perlu direvisi). Wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas tidak dapat menggunakan tarif pajak 1% sebagaimana diatur pada PP46. Walaupun PP46 tidak menjelaskan definisi pekerjaan bebas tetapi dalam penjelasannya menyebutkan contoh-contoh pekerjaan bebas. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi: Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

### **Ketaatan Membayar Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ketaatan berarti kepatuhan atau mematuhi dan menuruti perintah serta aturan. Perilaku taat seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungan dengan wajib pajak yang taat, maka pengertian ketaatan wajib pajak merupakan suatu tindakan yang patuh atau taat untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

### **Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan**

Menurut Wijaya (2014) pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara.

### **Sikap Rasional**

Menurut Santi (2012) sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak.

### **Motivasi Wajib Pajak**

Istilah motivasi (*motivation*) berasal dari bahasa latin yakni “*movere*” yang berarti menggerakkan (*to move*). Motivasi terdiri dari tiga unsur, yakni kebutuhan (*need*), keinginan (*want*), dorongan (*drive*), atau *impuls*. David Mc Clelland mengemukakan pola motivasi sebagai berikut: (1) *Achievement Motivation*, adalah suatu keinginan untuk mengatasi atau mengalahkan suatu tantangan, untuk kemajuan dan pertumbuhan; (2) *Affiliation Motivation*, adalah dorongan untuk berprestasi lebih baik dengan melakukan pekerjaan yang bermutu tinggi; (3) *Power Motivation*, adalah dorongan untuk dapat mengendalikan suatu keadaan dan adanya kecenderungan mengambil resiko dalam menghancurkan rintangan-rintangan yang terjadi (Andre, 2010).

### **Penelitian Terdahulu**

Yuniastuti (2016) dengan judul : Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nugroho (2012) dengan judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel *INTERVENING*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektivitas perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak . Susi (2008) dengan judul : Analisis pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Hipotesis

- H<sub>1</sub> : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak  
H<sub>2</sub> : Sikap rasional berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak  
H<sub>3</sub> : Motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian Kuantitatif, dimana merupakan sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diwujudkan dalam bentuk angka, skor dan di analisis menggunakan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.

### Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kota Gorontalo. Waktu penelitian pada bulan April 2017.

### Prosedur Penelitian

1. Melakukan kajian awal melalui studi literatur lewat penelitian terdahulu dan artikel-artikel dari internet sehingga peneliti dapat menentukan judul penelitian dan melakukan perencanaan.
2. Setelah melakukan identifikasi masalah kemudian membuat perencanaan jenis penelitian, metode analisis, serta merumuskan hipotesis yang merupakan anggapan yang sifatnya sementara tentang fenomena yang akan diselidiki.
3. Dalam pelaksanaan perencanaan yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner.
4. Setelah memperoleh data-data lewat penyebaran kuesioner, peneliti menggunakan pengujian dengan menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 16.
5. Membuat kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro 2013:118). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo, hingga tahun 2016 tercatat sebanyak 101.360 wajib pajak orang pribadi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono 2015:93). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana menurut Sugiyono (2015: 99) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana

pertimbangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang tergolong dalam wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sampingan.

### Metode Pengumpulan Data

#### 1. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif dimana data yang di sajikan dalam suatu skala numerik (angka) (Kuncoro 2013 : 145).

#### 2. Sumber data menurut (Supomo dan Indrianto 2012:146-147)

a. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara.

b. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak.

### Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan melakukan pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f) dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Kualitas Data

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	Person Corelation	Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X1)	1	0.877	0,000	Valid
	2	0.877		Valid
	3	0.885		Valid
	4	0,921		Valid
	5	0.862		Valid
Sikap Rasional	1	0.857	0,000	Valid
	2	0.852		Valid

(X2)	3	0.823		Valid
	4	0.882		Valid
	5	0.782		Valid
	1	0.695		Valid
Motivasi	2	0.720	0,000	Valid
Wajib Pajak	3	0.762		Valid
(X3)	4	0.770		Valid
	5	0.826		Valid
	1	0.816		Valid
	2	0.839		Valid
Ketaatan	3	0.814	0,000	Valid
Membayar	4	0.839		Valid
Pajak	5	0.839		Valid
(Y)	6	0.779		Valid
	7	0.798		Valid
	8	0.842		Valid

Sumber : Data diolah, 2017

Pada tabel 1 dapat dilihat ternyata hasil uji validitas untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X1), variabel sikap rasional (X2), variabel motivasi wajib pajak (X3), dan variabel ketaatan membayar pajak (Y) dapat dinyatakan valid, karena berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05.

**Tabel 2. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	0.823	0,6	Reliabel
Sikap Rasional	0.815	0,6	Reliabel
Motivasi Wajib Pajak	0.794	0,6	Reliabel
Ketaatan Membayar Pajak	0.791	0,6	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2017

Dari tabel 2 hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,06, sehingga dapat dinyatakan reliabel.


#### Uji Asumsi Klasik

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	.369	2.711
sanksi perpajakan	.377	2.650
kualitas konsultan pajak	.931	1.074

Sumber : Data diolah, 2017

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa semua nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

**Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas**

*Sumber : Data diolah, 2017*

Pada gambar 1 terlihat bahwa diagram pancar residual tidak membentuk suatu pola tertentu atau posisinya dalam keadaan menyebar. Kesimpulannya model regresi terbebas dari kasus heteroskedastisitas.

**Tabel 4. Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.07875086
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.047
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.668
Asymp. Sig. (2-tailed)		.764

*Sumber : Data diolah, 2017*

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan menunjukkan nilai *Kolmogorov Smirnov Z* adalah sebesar 0,668 dengan signifikansi 0,764 yang jauh diatas 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas.

Tabel 5. Uji Parsial (uji t)

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	1.040	1.955		.532	.596
	PengetahuandanPemahaman tentang Peraturan Perpajakan	.291	.110	.220	2.635	.010
	Sikap Rasional	.956	.121	.650	7.884	.000
	Motivasi Wajib Pajak	.245	.114	.113	2.155	.034

a. Dependent Variable: Ketaatan Membayar Pajak

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel 5 diperoleh :

- Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan,  $t_{hitung} = 2.635$  dan  $t_{tabel} = 1,661$  dan nilai signifikansi  $0.010 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai sig.  $< 0,05$ ; maka dari hasil uji ini dinyatakan  $H_0$  ditolak sehingga  $H_1$  diterima yang artinya secara parsial pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh secara positif terhadap ketaatan membayar pajak.
- Variabel sikap rasional,  $t_{hitung} = 7.884$  dan  $t_{tabel} = 1,661$  dan nilai signifikansi  $0.000 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai sig.  $< 0,05$ ; maka dari hasil uji ini dinyatakan  $H_0$  ditolak sehingga  $H_2$  diterima yang artinya secara parsial sikap rasional ( $X_2$ ) berpengaruh secara positif terhadap ketaatan membayar pajak.
- Variabel motivasi wajib pajak,  $t_{hitung} = 2.155$  dan  $t_{tabel} = 1,661$  dan nilai signifikansi  $0.034 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai sig.  $< 0,05$ ; maka dari hasil uji ini dinyatakan  $H_0$  ditolak sehingga  $H_3$  diterima yang artinya secara parsial motivasi wajib pajak ( $X_3$ ) berpengaruh secara positif terhadap ketaatan membayar pajak.

Tabel 6. Uji Simultan (uji f)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5042.255	3	1680.752	97.968	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1646.985	96	17.156		
	Total	6689.240	99			

a. Predictors: (Constant), MotivasiWajibPajak, SikapRasional, PengetahuandanPemahaman tentang Peraturan Perpajakan

b. Dependent Variable: KetaatanMembayarPajak

Sumber : Data diolah, 2017

Dari Tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 97.968 dan  $F_{tabel}$  sebesar 2.70 dengan nilai signifikan pada tabel menunjukkan angka  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sikap rasional, dan motivasi wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketaatan membayar pajak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap ketaatan membayar pajak**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap ketaatan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan, yaitu pada tingkat signifikansi 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan mampu memberikan pengaruh terhadap ketaatan membayar pajak. Hal ini selaras dengan penelitian (Nugroho, 2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **Pengaruh sikap rasional terhadap ketaatan membayar pajak**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sikap rasional terhadap ketaatan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan, yaitu pada tingkat signifikansi 5%. Hasil tersebut Pengaruh sikap rasional terhadap ketaatan membayar pajak menunjukkan bahwa sikap rasional mampu memberikan pengaruh terhadap ketaatan membayar pajak. Hal ini selaras dengan penelitian (Santi, 2012) yang menyatakan bahwa sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap ketaatan membayar pajak**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak terhadap ketaatan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan, yaitu pada tingkat signifikansi 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak mampu memberikan pengaruh terhadap ketaatan membayar pajak. Hal ini selaras dengan penelitian (Dianawati, 2008) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan membayar pajak.
2. Sikap rasional berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan membayar pajak.
3. Motivasi wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan membayar pajak

### **Saran**

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak adalah dengan mengadakan sosialisasi berupa penjelasan kepada seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak akan pentingnya dan

- manfaat membayar pajak seperti penyuluhan atau pertemuan di tingkat desa untuk lebih ditingkatkan, serta mengadakan *training* pengisian SPT dengan menggunakan media *online* untuk wajib pajak. Pengisian SPT merupakan salah satu penghambat wajib pajak dalam membayar pajak dan dalam pelaporan pajaknya, karena wajib pajak masih kurang mengerti dalam pengisian SPT.
2. Penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan sampel secara lebih luas di kecamatan atau di kota lain agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, dapat digeneralisasi, serta dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan membayar pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andre, 2010. *Motivasi Dalam Pelayanan Publik*, Diakses 5 Maret 2017. (<http://Andreblogarea.Blogspot.Com/2010/09/Motivasi-Dalam-Pelayanan-Publik.Html>).
- Dianawati, Susi, 2008. *Analisis Pengaruh Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kuncoro, 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Edisi Ke- 4, Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo., 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Edisi Ke- 18, Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Edwin, 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nugroho, Rahman Adi, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)*. Universitas Diponegoro Semarang. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.1 No.2.
- Santi, Anisa Nirmala, 2012. *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Wilayah KPP Pratama Semarang)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono, 2015. *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Alfabeta.
- Sumarsan, 2013. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ke- 3, Jakarta Barat: Indeks.
- Supriyanto, Edy, 2011. *Akuntansi Perpajakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supomo dan Indrianto, 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPF.
- Tampubolon, Karianton, 2017. *Akuntansi Perpajakan Dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*, Jakarta Barat: Indeks.
- Wijaya, Rm, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Karanganyar)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yuniastuti, Tika, 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Wajib Pajak, Dan Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wpop Di KPP Pratama Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.1 No.1.